

RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA

PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah:

- a. Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada sanggahan);
- b. Pokja Pemilihan menjawab semua sanggahan dari peserta dan masa sanggah telah berakhir (apabila tidak ada sanggah banding); atau
- c. KPA menyatakan sanggah banding salah/ tidak diterima (apabila ada sanggah banding).

Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan:

- a. Keberlakuan data isian kualifikasi;
- b. Bukti sertifikat kompetensi personel manajerial;
- c. Kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi atau analis yang belum bersertifikasi pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- d. Pelaksanaan alih pengalaman/ keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/ magang, paling sedikit pembahasan terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan dan jenis keahlian.